

EFEKTIVITAS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI TANGERANG SELATAN

Taufiq Ramadhan¹, Naziah Diniyah²

Universitas Darunnajah Jakarta¹, Universitas Darunnajah Jakarta²

Email: taufiqramadhan1992@gmail.com, naziahdiniyah13@gmail.com

Abstract

Children play a vital role as future generations to come. Parents lovingly instill in their children the virtues of kindness. Good parenting can affect a child's moral development as an adult. Violence against the child is behavior that can harm the child either physically or mentally. The prevalence of violence against this child is largely a factor in the family. Furthermore, there is a shortage of knowledge regarding child upbringing. In Indonesia there are various institutions where counseling or institution may be a means of consulting on family issues in order to prevent a particularly violent case of children. It is the center for family learning (puspaga), which is under the protection of Child And Family Protection Women's Empowerment Service (DP3AKB). The research approach USES qualitative analysis descriptive methods, is supported by primary and secondary data-collection techniques, then observation, interview and document studies, and then testing the validity of the data using field observation and documents to make it more credible. Studies have shown that PUSPAGA'S implementation of programs in the prevention of violent cases of children works well, since the implementation of programs is consistent with both ends and objectives. Moreover, in the process of counseling services through a process of analysis which should not be arbitrarily addressing a problem. As for the constraints that come with the lack of manpower in institutions and time. But from these porgrammes and services at the center for the prevention of child violence are effective, because the action programs are consistent and have the clarity of purpose they want to achieve, and have the appropriate analysis and formulation of policies in dealing with client problems.

Keywords: Violence, children, PUSPAGA.

Abstrak

Anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus generasi yang akan datang. Orang tua memberikan nilai-nilai kebaikan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Pengasuhan yang baik dapat berdampak pada perkembangan moral seorang anak sebagai orang dewasa. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dapat menyakiti anak baik pada fisik ataupun mental sang anak. Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak ini banyak terjadi karena faktor keluarga. Selain itu juga minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak. Di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga yang mana memberikan fasilitas konseling atau lembaga yang menjadi salah satu sarana untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga agar tidak terjadinya suatu kasus terutama kasus kekerasan pada anak. Lembaga tersebut ialah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang mana berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, didukung dengan sumber data primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen, kemudian di uji keabsahan datanya menggunakan teknik pengamatan lapangan serta dokumen sehingga lebih dapat dipercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang ada di PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan

baik, karena dalam pelaksanaan programnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di tuju. Selain itu dalam proses layanan konseling melalui proses analisa terlebih dahulu yang mana tidak boleh semena-mena dalam menangani sebuah permasalahan. Adapun beberapa penghambat yang dialami yaitu kurangnya tenaga kerja pada lembaga dan waktu. Namun dari kekurangan tersebut Program dan layanan yang ada di PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan efektif, karena program kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai, serta memiliki proses analisa dan perumusan kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan klien.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, PUSPAGA.

PENDAHULUAN

Keluarga sebagai pemegang kedudukan penting dalam perkembangan kepribadian anak berkenaan dengan praktik pengasuhan anak. Orang tua layaknya garda terdepan dalam penanaman dasar sikap perilaku seorang anak. Segala sesuatu yang dilakukan orang tua selalu dilihat, dievaluasi dan diikuti oleh sang anak, yang juga merupakan kebiasaan anak. Keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap insan.¹

Keluarga sebagai organisasi kecil yang menjadi lingkungan penting bagi pendidikan sang anak. Singkatnya, keluarga adalah lingkungan yang paling bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Orang tua umumnya berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوَّا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَازًا.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....*²

Ayat diatas menerangkan bahwasanya sebagai orang beriman hendaknya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Serta mengarahkannya ke jalan ketaatan Allah SWT. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan maksiat sudah pasti mengantarkan kepada neraka Jahannam, sehingga seseorang harus menjaga diri dan keluarganya dari maksiat yang akan mengantarkan seseorang ke neraka Jahannam. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa sebelum seseorang mencegah orang lain dari neraka Jahannam, hendaknya dia mencegah istri dan anak-anaknya terlebih dahulu.³

Makna ayat tersebut sama halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Saburah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مُرْوُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَقُرْقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ⁴

Artinya: *Suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan mereka (anak laki-laki dan perempuan) dari tempat tidur (H.R. Abu Dawud).*

Anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai penerus generasi yang akan datang. Sama halnya di dalam keluarga, peranan anak justru jauh lebih penting karena di dalam keluarga anak dilahirkan dan dibesarkan untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.⁵ Anak juga

¹ Yusuf Muhammad Al Hasan, “*Pendidikan Anak Dalam Islam*”, (Jakarta: Darul Haq, t.t), hlm.5.

² Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama RI

³ Syaikh Imam Al-Qurtubi dan Tim Penerjemah, *Tafsir Al-Qurthubi jilid 18: Surah Al hadiid, al mujaadilah, al hasyr, al mumtahanah, ash-shaff, al jumu'ah, al munaafiqun, at-taqaabun, ath-thalaaq dan at-tahriim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 768.

⁴ Abu Daud Sulaiman Bin Asy'ats al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Riyadh: Maktabah Riyadul Haditsah, t.t), hlm. 133.

⁵ Purnama Rozak, “*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, *SAWWA*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 55.

dapat menjadi regenerasi agar kedepannya tidak ada pemutusan generasi. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga dan merawat anak kita sebisa mungkin agar tidak terjadi penyimpangan.

Orang tua memberikan nilai-nilai kebaikan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Menjadi orang tua yang baik adalah cara membesarkan anak, menggunakan kemandiriannya untuk membentuk kepribadian dan kepribadian seseorang, serta menanamkan nilai-nilai dalam diri anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya.⁶ Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua banyak beranggapan bahwasannya pendidikan hanyalah tanggung jawab lembaga semata. Anggapan ini seharusnya salah. Karena untuk membentuk karakter anak yang lebih baik, peran pertama dimainkan oleh keluarga, terutama ayah dan ibu. Dengan kata lain, pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh pada kepribadian anak tersebut.

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak) tentang perlindungan anak, yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan ketidak adilan, kekerasan maupun tindak penyimpangan lainnya.⁷

Pengasuhan yang baik dapat berdampak pada perkembangan moral seorang anak sebagai orang dewasa. Pada dasarnya orang tua sebagai tempat pertama dimana seorang anak menimba ilmu, dan memahami pola asuh yang diterima anak di lingkungan rumah sangat penting untuk masa depan anak. Efek pola asuh yang buruk pada anak menjadikan beberapa dampak negatif bagi anak tersebut. Maka dari orang tua wajib memberikan pola asuh yang baik serta kasih sayang yang cukup bagi anak-anaknya.

Pola asuh anak sangat berkaitan dengan cara sebuah keluarga dalam mengasihi, menyayangi, meluangkan waktu dan memberi dukungan untuk melengkapi kebutuhan pertumbuhan anak. Disinilah orang tua berperan dalam membimbing dan mendampingi tumbuh kembang sang anak.⁸

Seiring berjalannya waktu banyak kasus-kasus mulai bermunculan, terlebih kasus besar yang marak diperbincangkan mengenai tindak kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk fisik maupun mental. Masih ada kalangan orang tua yang menganggap bahwa melakukan kekerasan pada anak adalah suatu hal yang wajar. Banyak yang beropini bahwasannya kekerasan terhadap anak adalah suatu bagian dari pendidikan kedisiplinan. Mereka tidak menyadari bahwa orang tualah garda terdepan dalam pelindungan, pertumbuhan dan kesejahteraan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Seharusnya seorang anak diberi dan difasilitasi pendidikan yang layak serta didukung dengan penuh cinta dan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dapat menyakiti anak baik pada fisik ataupun mental sang anak. Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak ini banyak terjadi karena faktor keluarga. Selain itu juga minimnya pegetahuan mengenai pola asuh anak.

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan pada Januari 2022 terdapat peningkatan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tangerang Selatan, yaitu terdapat 25 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Angka tersebut lebih tinggi dari bulan Desember 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 19 kasus.⁹

Di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga yang mana memberikan fasilitas konseling atau lembaga yang menjadi salah satu sarana untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga agar tidak terjadinya suatu kasus terutama kasus kekerasan pada anak. Lembaga tersebut ialah Pusat

⁶ Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 3.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Istina Rakhamawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak", *konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islami*, Vol. 6, No.1, Juni 2015, hlm. 4.

⁹ Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Tangsel Meningkat. (2022, Februari 24). Dari artikel: <https://www.republika.co.id/berita/r7svdb330/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-tangsel-meningkat>. Diakses pada April 10. 2022 pada pukul 13.43 WIB

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang mana berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Di lembaga ini juga memberikan solusi atau pengetahuan tentang bagaimana pola asuh anak yang baik bagi para orang tua ataupun calon orang tua yang memiliki permasalahan dalam keluarganya serta masih minim pengetahuan tentang pola asuh anak.

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada peranan yang di laksanakan oleh PUSPAGA yaitu sebagai layanan konseling dan pembelajaran bagi keluarga. Dengan itu Penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak.”**

TELAAH PUSTAKA

Penelitian terkait Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak sebelumnya sudah banyak dilakukan dari beragam segi dan tinjauan, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Feb Amni Hayati, Susanto, Oksidelfa Yanto (2020) yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan di Kawasan Tangerang Selatan”¹⁰. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Peran P2TP2A Kota Tangerang Selatan dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak telah melakukan tindakan dengan menyiapkan pengaduan online untuk memudahkan pelapor pengaduan. Penggunaan aplikasi ini sangat efektif karena P2TP2A Kota Tangerang Selatan dapat segera menindaklanjuti dengan mempelajari pengaduan untuk langkah selanjutnya. Persamaan penelitian dengan penulis ialah bahasan mengenai tindak kekerasan, namun ada perbedaan dari segi tempat, waktu dan lembaga yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rabiah Al Adawiyah (2015) yang berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak” pada jurnal Keamanan Nasional.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Faktor kekerasan terhadap anak: ciri-ciri pribadi remaja, lingkungan budaya dan fisik serta ciri-ciri pelaku kekerasan. Kekerasan pada anak mencakup kekerasan sosial, kekerasan seksual, dan kekerasan yang disebabkan oleh adat dan tradisi. Tidak hanya kekerasan psikis (emosional) atau fisik saja. Ada dua pendekatan untuk penyebaran yang ditargetkan. 1) Pendekatan massa di media elektronik dan cetak. Saat ini, ada 4 (empat) cara penyampaian materi diseminasi: tanya jawab/dialog ceramah, simulasi dan *storytelling*. 2) Pendekatan kelompok (lembaga pemerintah pusat dan daerah selain kelompok masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok ahli, tokoh adat dan ormas). Persamaan penelitian dengan penulis ialah mengenai permasalahan kekerasan terhadap anak, akan tetapi ada perbedaan pada tempat dan sasaran yang di tuju.

Dari beberapa penelitian terkait yang telah penulis paparkan di atas, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang efektivitas PUSPAGA tersebut dalam penanganan kekerasan pada anak, yang dibahas secara rinci pada penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus dapat menjadi sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi yang menekuni bidang Hukum Keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan, dapat di peroleh suatu informasi mengenai Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Tangerang Selatan yang mana dikaitkan dengan teori-teori atau tolak ukur efektivitas sesuai dengan pendapat S.P. Siagian yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses

¹⁰ Feb Amni Hayati, *et al.*, *Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan di Kawasan Tangerang Selatan*, Prosiding Senantias, Vol 1 No. 1, Desember (2020), hlm. 1215-1222.

¹¹ Rabiah Al Adawiyah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 2 (2015), hlm. 279-295.

analisis dan perumusan kebijakan yang tepat, adanya sarana dan prasana kerja, pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, serta pelaksanaan yang efektif yang efisien.¹²

Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan

Kekerasan pada anak biasanya terjadi karena faktor yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini menyebabkan efek samping terhadap sang anak. Hadirnya PUSPAGA sebagai lembaga pembelajaran keluarga yang mana dapat menjadi salah satu langkah terdekat dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak, dengan penanganan yang mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan aspek aspek pencegahan seperti konseling, *sharing* dan *caring*.

Adapun jika dikaitkan dengan teori S.P. Siagian tolak ukur pelaksanaan program PUSPAGA dalam kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai

PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak melaksanakan suatu program yang mana memiliki tujuan jelas yang ingin dicapai. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sosialisasi ke sekolah-sekolah, yang mana PUSPAGA memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau pembelajaran yang mana dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Ataupun program PUSPAGA yang mensosialisasikan pencegahan kasus kekerasan anak di kalangan orang tua, yang mana bertujuan untuk mengajak para orang tua untuk lebih peduli terhadap anak dan memperbaiki pola asuh anak untuk lebih baik agar terhindar dari kasus kekerasan pada anak.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

PUSPAGA dalam pelaksanaan programnya memiliki cara dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak. Seperti halnya strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut ialah konseling. Dengan konseling masyarakat dapat lebih terbuka dan lebih bisa berhati-hati dalam penjagaan atau pola asuh anak, selain konseling juga dapat dilakukannya program penyuluhan atau sosialisasi. Dalam penyampaian informasi atau materi, PUSPAGA memiliki cara atau metode-metode yang disampaikan kepada audience, semua itu disesuaikan dengan umur para audiencenya. Hal itu dilakukan agar penyampaian materi atau informasi yang ingin disampainnya dapat mudah dipahami. Maka dalam hal ini, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan PUSPAGA sudah memiliki kejelasan.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat

Proses pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan anak tentunya melalui proses analisa terlebih dahulu, yang mana nantinya akan merumuskan suatu kebijakan atau langkah yang akan di ambil. Seperti halnya dalam proses berkonsultasi yang di jelaskan oleh kak Rizaniar Khairani bahwasannya seorang klien dapat berkonsultasi seletah dilakukannya analisis terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dialami, yang kemudian hasil analisa tersebut akan diberikan kepada tenaga professional untuk disiapkan metode atau cara apa yang cocok untuk menghadapi klien tersebut. Maka proses pelaksanaan program PUSPAGA memiliki atau melalui analisis dan perumusan kebijakan yang tepat.

d. Adanya sarana dan prasarana kerja.

Pelayanan yang diberikan oleh PUSPAGA tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasana kerja. Seperti halnya dalam pelaksanaan programnya PUSPAGA memberikan fasilitas yang mana dapat menunjang kenyamanan para klien untuk bisa berkonsultasi atau berinteraksi di PUSPAGA. Seperti adannya fasilitas ruangan untuk berkonsultasi, adanya konselor atau tenaga profesi yang dapat membantu para klien, serta layanan yang bersifat gratis tanpa adanya pungutan biaya.

e. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan program PUSPAGA terbilang efektif dan efisien, karena dari program yang di berikan memberikan banyak manfaat dan mudah untuk dijangkau masyarakat, sehingga

¹² Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 77.

pelaksanaannya efektif dan efisien serta semua pelaksanaan program dan layanan yang ada di PUSPAGA di berikan secara gratis.

f. Sistem pengawasan dan pengendalian yang besifat mendidik

Segala sesuatu yang diberikan PUSPAGA baik dalam bersosialisasi penyampaian informasi maupun berkonsultasi semua itu di bawah pengawasan dinas serta semua informasi yang di sampaikan itu bersifat mendidik. Seperti halnya sosialisasi pencegahan kekerasan anak dan perempuan di sekolah-sekolah, yang mana semua itu bersifat mendidik agar anak-anak terhindar dari sikap kekerasan.

Dari semua pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak sudah berjalan baik, kerena segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan matang, serta dalam melaksanakan programnya PUSPAGA terus berusaha memberikan yang terbaik.

Faktor pendukung dan penghambat PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan

Dalam suatu lembaga atau organisasi tentu adanya beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan penghambat, adapun hasil yang di temukan penulis dalam penelitiannya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan ada beberapa faktor pendukung dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak, di antaranya:

1) Perundang-undangan

Program kegiatan yang ada di PUSPAGA tentunya berlandaskan pada peraturan dan hukum perundang-undangan. Adanya perundang-undangan yang melandasi atau mendasari kegiatan yang ada di PUSPAGA merupakan salah satu pendukung dalam melaksanakan program-progman yang ada, karena dengan adanya dasar hukum yang melandasi suatu kegiatan, maka itu dapat menjadi salah satu penunjang berjalannya kegiatan tersebut. Yang mana senada dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*¹³

Dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Hal ini menjadi pendukung salah satu program pencegahan yang ada di PUSPAGA yaitu mensosialisasikan pencegahan kekerasan pada anak di sekolah-sekolah.

2) Dukungan dari Kementerian dan Dinas

PUSPAGA merupakan lembaga yang di inisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) yang mana di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Yang mana Pembentukan PUSPAGA tercatat pada Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 476/Kep.55-Huk/2017. Oleh karena itu, tentunya PUSPAGA mendapatkan dukungan penuh dari kementerian dan dinas tersebut dalam pencegahan kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan.

3) Dukungan masyarakat

Hadirnya PUSPAGA ini di sambut dan di dukung baik para masyarakat dan sekolah-sekolah. Karena dengan adanya PUSPAGA dapat membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pola asuh anak, serta mengimbau anak-anak juga agar terhindar dari tindak kekerasan atau masalah keluarga lainnya.

4) Profesionalisme Tenaga Kerja

¹³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat 1a tentang Perlindungan Anak

Kemampuan tenaga kerja PUSPAGA dalam berkomunikasi dengan klien atau audience dalam menghadapi sebuah masalah ataupun dalam mensosialisasikan sesuatu, sehingga dapat menarik perhatian klien atau audience tersebut dalam berkonsultasi.

5) Itikad baik dari para pihak

Itikad baik dari para pihak akan memudahkan berjalannya suatu program atau kegiatan. Baik itu itikad baik dari klien ataupun itikad baik dari pihak PUSPAGA nya sendiri. Seperti halnya dalam menangani sebuah permasalahan, seorang klien tentunya harus memiliki itikad baik untuk mengikuti segala prosedur yang ada di PUSPAGA, begitu pula dengan pihak PUSPAGA yang memiliki itikad baik untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang ada.

6) Adanya Sarana Prasana

Sarana prasarana yang tersedia di PUSPAGA merupakan salah satu pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan. Karena tentunya tanpa adanya sarana prasarana yang baik sebuah program tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan tersedianya fasilitas penunjang bagi klien, yang mana tersedia ruangan khusus untuk berkonsultasi dan adanya tenaga profesi untuk melayani kebutuhan klien berkonsultasi. Selain itu dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan pada anak, PUSPAGA menyediakan berbagai macam metode yang digunakan menunjang agar para audience bisa tertarik dan menyerap dengan mudah informasi yang diberikan.

b. Faktor Penghambat

Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan ada beberapa faktor penghambat dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak, di antaranya:

1) Kurangnya tenaga kerja

Kurangnya tenaga kerja yang ada di PUSPAGA merupakan salah satu hambatan yang dialami karena banyaknya klien yang masuk dan permintaan sekolah-sekolah untuk di datangi PUSPAGA. Hal ini selaras dengan ungkapan salah satu psikolog yang ada di PUSPAGA sebagai berikut:

“.... Tenaganya kurang waktunya gak ada, waktunya gabisa ketemu sabtu minggu ya kalo mau dengan suami isteri. Sebenarnya waktunya sabtu minggu ada, tapi kan kitanya libur, jadi memang masalah tenaga dan waktu itu memang masih berat. Kalo kita online tidak semuanya tingkat bawah itu ada sinyalnya atau pulsanya gitu kan ya. Jadi memang belum ketemu match nya. Nah itu yang jadi kendala kita.”¹⁴

Dari ungkapan diatas menyatakan bahwasannya kurangnya tenaga kerja memang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada. Karena banyak permintaan yang masuk, namun dengan keterbatasan tenaga kerja jadi harus di sesuaikan dengan tenaga kerja yang ada. Seperti halnya dalam penjadwalan konseling, klien harus menunggu jadwal gilirannya yang mana jadwal tersebut di sesuaikan terlebih dahulu dengan jadwal ketersediaan konselor.

2) Waktu

Pelaksanaan sosialisasi tentunya waktu menjadi salah satu hambatan utama, karena dalam bersosialisasi tentunya membutuhkan waktu yang banyak, terlebih ketika dalam sesi tanya jawab, tentunya banyak pertanyaan yang masih belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah satu psikolog PUSPAGA sebagai berikut:

“Kekurangannya adalah waktu, karena menjawab pertanyaan yang ada terbatas waktu, jadi terkadang kita berikan nomor hp pelayanan untuk membantu menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Karena biasanya kan kita butuh waktu basa basi seperti ada pembukaan, ada aba-aba, itu kan sebenarnya menyedot waktu banyak. Tapikan memang harus ada ceremonial itu, kita datang jam 8 kan kita ngisi jam 9

¹⁴ Wawancara dengan Dewi Sawitra Bintari, S.Psi., Psikolog PUSPAGA Tangerang Selatan, Hari Rabu 27 Juli 2022, Pukul 14.52 WIB, di Kantor Kesekretariatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan.

sedangkan acara selesai jam 10 atau jam 11 gitu kan, jadi memang waktunya kurang.”¹⁵

Dari ungkapan diatas menyatakan bahwasannya waktu menjadi salah satu hambatan, terlebih ketika waktu bersosialisasi di sekolah-sekolah. Yang mana waktu yang diberikan masih belum cukup untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di berikan. Karena memang dengan keterbatasan waktu itulah PUSPAGA dapat mensosialisasikan tentang pencegahan kekerasan pada anak. Namun, dari kekurangan waktu tersebut PUSPAGA memberikan solusi untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut via telepon.

Dari dari beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan oleh peneliti, PUSPAGA Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan tugas dan programnya dengan baik, karena meskipun adanya beberapa faktor hambatan tersebut tidak membuat PUSPAGA berhenti melaksanakan tugas dan programnya, akan tetapi menjadikannya acuan untuk bisa memberikan yang terbaik.

Efektivitas program-program PUSPAGA terhadap pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan

PUSPAGA memberikan suatu layanan atau informasi yang mana terkait dengan pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, efektivitas program PUSPAGA terhadap pencegahan kasus kekerasan pada anak sebagai berikut:

a. Program Pencegahan

Program pencegahan yang ada di PUSPAGA terbilang efektif, karena dari segi kegiatan yang di lakukan merupakan kegiatan yang cukup menarik dan sangat bermanfaat. Karena salah satu dari kegiatan yang dilakukan PUSPAGA bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan orang tua dalam pola asuh anak. Hal ini selaras dengan di adakannya kegiatan konseling dan juga penyuluhan yang biasanya dilakukan di pos yandu ataupun tempat perkumpulan lainnya yang mana di dalamnya terdapat perkumpulan para orang tua.

Kegiatan konseling ini cukup efektif, karena dari kegiatan ini para orang tua bisa saling berkonsultasi ataupun bertukar pikiran untuk menghadapi permasalahan anak yang dihadapi. Dari konseling itu pula para orang tua bisa mendapatkan informasi terkait hal-hal pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain dari kegiatan konseling, PUSPAGA juga menyediakan kegiatan *parenting* yang mana kegiatan ini pula terbilang efektif dalam pencegahan kekerasan pada anak, karena kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke majelis ta’lim, tempat-tempat perkumpulan lainnya hingga mengundang para orang tua murid untuk bisa hadir dalam kegiatan *parenting* ini.

Pemberian materi pada kegiatan *parenting* ini memberikan pemahaman tentang pola asuh anak agar para orang tua dapat memahami karakter masing-masing anak. Kegiatan ini disampaikan dengan penyampaian bimbingan dan penyampaian bahasa yang jelas agar mudah dipahami oleh para orang tua yang mengikuti kegiatan ini. Adapun tahapan dari kegiatan ini ialah memberikan penjelasan maksud dan tujuan tentang program *parenting*, memberikan pemahaman tentang kewajiban orang tua terhadap anak dengan cara mengedukasi orang tua bahwa pentingnya wawasan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua ketika telah mempunyai anak, Memberikan gambaran masa kehamilan hingga persalinan ibu dalam bentuk video agar orang tua menyentuh hati Nurani ketika mengingat kebahagiaan saat mengandung, dan terakhir tahap diskusi/sharing orang tua, dimana tahap ini sebagai acara akhir dari kegiatan parenting agar orang tua bisa mencerahkan isi hatinya dengan masalah apa yang mereka alami, selain itu orang tua juga bisa melakukan konseling dengan pihak PUSPAGA. Dalam hal ini para orang tua dituntut untuk dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan serta dapat menerapkan langsung pada anak-anak mereka. Dalam pemberian materi *parenting*, PUSPAGA juga menegakkan disiplin tanpa kekerasan pada anak, hal ini selaras dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

¹⁵ *Ibid*

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa menegakkan kedisiplinan terhadap anak tidak harus menggunakan kekerasan, karena dalam penegakan kedisiplinan tentu adanya sebuah perlindungan anak yang mana di dalamnya terdapat sebuah perlindungan dari hal kekerasan dan diskriminasi.

Program pencegahan lainnya meliputi kegiatan yang mana di lakukan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana kegiatan ini sangat efektif untuk pencegahan dini terkait kasus kekerasan pada anak, karena dengan mensosialisakan langsung terhadap anak-anak mereka bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada. Serta anak-anak juga mendapatkan informasi lebih terkait bagaimana cara pencegahan tersebut, di samping itu juga anak-anak dapat melakukan tanya jawab dengan pemateri terkait hal atau masalah yang mereka temukan. Dalam pelaksanaan program kegiatannya PUSPAGA juga bekerja sama dengan para konselor atau tenaga profesi lainnya, yang ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan penanganan yang lebih akurat.

b. Program Pengurangan Resiko

Program pengurangan resiko yang ada di PUSPAGA cukup efektif yang mana meliputi kegiatan penyelenggaraan konseling bagi anak dan keluarga, yang di dalamnya terdapat banyak cara untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif. Selain itu juga menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada orang tua dan anak untuk saling memahami dan mengenal lebih dalam. Karena tidak sedikit orang tua yang bisa memahami anaknya, dengan program yang ada di PUSPAGA ini cukup efektif dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak karena orang tua dapat lebih dekat dengan anaknya sehingga resiko kekerasan pada ini lebih kecil kemungkinannya.

PUSPAGA tidak bosannya untuk selalu mengajak klien atau masyarakat untuk terus bisa berkonsultasi dan melaporkan apabila terjadi masalah di sekitarnya. Sebagaimana hal itu selaras dengan ungkapan salah satu staff yang ada di PUSPAGA sebagai berikut:

“Dengan cara kita sering sering sosialisasi dan sering mengajak masyarakat untuk lebih aware sama anak-anak di sekitar kita karena kita juga negara hukum dan di undang-undang itu disebutin kalo setiap anak yang dibawah 18 tahun adalah anak kita, mau dia anak siapa kita harus lebih aware lah maksudnya care lah kalo buat anak-anak di bawah 18 tahun itu. Mangkanya paling kita lebih tegasin lagi setiap konsultasi untuk ayo jika ada masalah yang disekitarnya disekeliling kalian, sodara, adik, kaka atau siapapun disekitar kita bisa lapor ke puspaga. bisa konsultasikan ke puspaga. Kadang kan masyarakat itu lebih nurut kalo dikasih tau sama orang lain, nah mangkannya itu peran puspaga buat masuk ke orang lainnya itu. Kayak kita mungkin sama temen kalo di bilangin suka gak nyambung tapi kalo sama orang lain kadang “oh iya juga ya”. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi kita lebih sering konsultasi dan sosialisasinya.”¹⁷

Ungkapan di atas menunjukan bahwasannya dengan terus mensosialisasikan dan terus mengajak masyarakat untuk bisa lebih peduli terhadap anak dapat mengurangi resiko terjadinya kekerasan pada anak, serta tidak lupa untuk terus mengajak orang terdekat untuk berkonsultasi, karena dengan adanya sharing atau konsultasi ini bisa menambah wawasan terlebih tentang pola asuh anak ataupun permasalahan yang ada di keluarga dan dapat membuka pandangan baru. Kegiatan pengurangan resiko pada kasus kekerasan ini sangat membantu yang mana orang tua

¹⁶ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2

¹⁷ Wawancara dengan Rizaniar Khairani, Staff Kesekretariatan PUSPAGA Tangerang Selatan, Hari Rabu 27 Juli 2022, Pukul 16.08 WIB, di Kantor Kesekretariatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan.

bisa lebih berhati-hati dan lebih peduli lagi terhadap anak-anaknya dan dapat memperbaiki pola asuh agar lebih baik lagi.

c. Program Penanganan Kasus

Program penanganan kasus dilakukan apabila terjadinya permasalahan terkait pola asuh anak, maka PUSPAGA akan melakukan pencatatan dan identifikasi terlebih dahulu, setelah itu di lakukan analisis penilaian tindak lanjut yang mana nantinya akan menghasilkan sebuah rujukan yang tepat terkait layanan yang dibutuhkan oleh klien, hal ini tergolong efektif karena memudahkan klien untuk bisa mengatasi masalah yang di hadapi tanpa harus bingung dengan apa yang dihadapinya. Setelah dilakukan layanan rujukan maka klien akan terus di pantau dan akan terus di evaluasi yang nantinya akan dibuatkan sebuah laporan.

Secara keseluruhan semua program kegiatan yang ada di PUSPAGA berjalan efektif karena program kegiatan tersebut memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai, serta proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat yang di dukung dengan adanya sarana prasarana kerja serta pelaksanaan yang efektif dan efisien yang tentunya memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah di kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kasus kekerasan pada anak berjalan dengan baik, karena segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik dan matang, serta dalam melaksanakan programnya PUSPAGA terus berusaha memberikan yang terbaik. Baik dari segi pelaksanaan program sosialisasi maupun layanan konseling.
2. Faktor pendukung yang dimiliki PUSPAGA dalam program pencegahan kasus kekerasan pada anak diantaranya Perundang-undangan yang melandasi atau mendasari sebuah program kegiatan, Adanya dukungan dari Kementerian dan Dinas terkait, serta dukungan masyarakat, Adanya profesionalisme tenaga kerja yang ada di PUSPAGA, Itikad baik dari pihak PUSPAGA maupun klien, serta Adanya sarana prasarana yang menunjang kebutuhan jalannya suatu kegiatan. Adapun faktor penghambat yang di alami PUSPAGA adalah kurangnya tenaga kerja serta waktu. Baik waktu yang di butuhkan dalam bersosialisasi ataupun waktu dalam penjadwalan klien.
3. Pelaksanaan program PUSPAGA dalam pencegahan kekerasan pada anak sudah berjalan dengan efektif, karena program kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan memiliki kejelasan tujuan yang ingin dicapai, serta memiliki proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat dalam menghadapi permasalahan klien yang di dukung dengan adanya sarana prasarana kerja serta pelaksanaan yang efisien yang tentunya memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, Rabiah. *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1, No. 2 (2015).
- Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman Bin Asy'ats al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*, Jilid 1. Riyadh: Maktabah Riyadul Haditsah, t.t.
- Al Hasan, Yusuf Muhammad. “*Pendidikan Anak Dalam Islam*”. Jakarta: Darul Haq. t.t.
- Al-Quran dan Terjemahan Kementerian Agama RI
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam dan Tim Penerjemah. *Tafsir Al-Qurthubi jilid 18: Surah Al hadiid, al mujaadilah, al hasyr, al mumtahanah, ash-shaff, al jumu'ah, al munaafiquun, at-taqqaabun, ath-thalaaq dan at-tahriim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Hayati, Feb Amni, et al., *Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan di Kawasan Tangerang Selatan*, Prosiding Senantias, Vol 1 No. 1, Desember (2020).
- <https://www.republika.co.id/berita/r7svdb330/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-tangsel-menengkat>. Diakses pada April 10. 2022 pada pukul 13.43 WIB.
- Padjrin. “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Rakhmawati, Istina. “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak”, *konseling religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islami*. Vol. 6, No.1, Juni 2015.
- Rozak, Purnama. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *SAWWA*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013.
- Siagian, Sondang P., *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.6
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
- Wawancara dengan Dewi Sawitra Bintari, S.Psi., Psikolog PUSPAGA Tangerang Selatan, Hari Rabu 27 Juli 2022, Pukul 14.52 WIB, di Kantor Kesekretariatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan.
- Wawancara dengan Rizaniar Khairani, Staff Kesekretariatan PUSPAGA Tangerang Selatan, Hari Rabu 27 Juli 2022, Pukul 16.08 WIB, di Kantor Kesekretariatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan.